

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**PERIODE TAHUN 2021-2026**

**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
JL. KAPT. PIERRE TENDEAN - KUALA TUNGKAL**



## KATA PENGANTAR

Renstra atau Rencana Strategis merupakan arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.


Melalui Rencana Strategis ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan menjadi akses kontrol masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional serta akselerasi pembangunan di daerah.

Semoga dalam penyusunan renstra ini bermanfaat bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah dan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak terkait, terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

**Drs. SARIFUDIN, MM**

NIP. 19630915 199203 1 008





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>I</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>II</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH      9</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2 Sumber Daya SKPD .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
<b>BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS                   PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>27</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	27
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih .....	30
3.3 Telaah K/L dan Renstra .....	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	49
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	51





<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>52</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	52
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..</b>	<b>60</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana pembangunan dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).





Kabupaten Tanjung Jabung yaitu Visi, Misi Bupati terpilih Tahun 2021-2026.

Pembangunan dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki masalah sosial.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
3. Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung





Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nergara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan





- daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3 );
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi





Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat





### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 :

1. Sebagai Dokumen perencanaan Jangka Menengah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanahkan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan.
3. Sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2021-2026 :

1. Sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dan penganggarannya.
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sebagai Pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.





#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial disusun dari Bab I sampai Bab VII dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Berisi pembahasan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Organisasi Perangkat Daerah .

##### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan isi-isu strategis

##### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.





BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UURUSAN

BAB VIII PENUTUP





## BAB II

### ***GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH***

Bab ini disusun dengan maksud menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial gambaran umum tentang kondisi daerah masa kini, dengan memberikan perhatian utama pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang akan diimplementasikan melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Kesejahteraan sosial diwujudkan dengan mengatasi, mengurangi maupun memberikan kemudahan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), disamping itu memberikan peluang berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No 61 Tahun 2016.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah di Bidang Sosial.





Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Melaksanakan administrasi di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat masing-masing sebagai berikut

**A. Kepala Dinas Sosial**

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;





- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### B. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuanganeua meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;





- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.  
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial;





- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**D. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;





- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
  - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial
  - b. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas





- c. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### Komposisi dan Tingkat Pendidikan Aparatur

1. Jumlah aparatur Dinas Sosial ada 20 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 20 orang
- Pegawai TKS/TKK (honorar) sebanyak : 15 orang

Adapun kebutuhan ideal pejabat struktural adalah:

1. Pejabat eselon 2 : 1 Orang
2. Pejabat Eselon 3 : 3 Orang
3. Pejabat Eselon 4 : 8 Orang.
4. Apa bila 1 Pejabat eselon 4 memiliki 2 orang staf, maka kebutuhan staf 16 orang.
5. Jabatan fungsional Bendahara 1 orang

Maka kebutuhan Jumlah ASN yang ideal sebanyak 29 orang.

6. Pendidikan terakhir aparatur

- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 13 orang
- b. SMA sederajat sebanyak : 6 orang

7. Pendidikan terakhir honorar

- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 3 orang
- b. SMA sederajat sebanyak : 16 orang





### Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sarana prasana penunjang untuk kelancaran tugas dan program kegiatan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2  
Jumlah Sarana Perlengkapan pada Dinas Sosial  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No Urut	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Sepeda Motor Roda 2	10 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik
3	Mesin Speed Boat	1 Unit	Baik
4	Alat Penyemprot	1 Buah	Baik
5	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik
6	Lemari Besi	1 Buah	Baik
7	Rak Besi Dinding	1 Paket	Baik
8	Filing Kabinet 4 Pintu	6 Buah	Baik
9	Lemari Kayu 2 Pintu	10 Buah	Baik
10	Kursi Stenlist	48 Buah	Baik
11	Rak Kayu/Kaca	4 Buah	Baik
12	Meja Biro	5 Buah	Baik
13	Meja Rapat	1 Buah	Baik





14	Kursi Putar Bertangan	1 Buah	Baik
15	Kursi Putar	7 Buah	Baik
16	Kursi Besi Lipat	15 Buah	Baik
17	Meja Komputer	2 buah	Baik
18	Meja ½ Biro	25 buah	Baik
19	Meja Pelaksana	3 Buah	Baik
20	Sofa/Meja Kursi Tamu	1 Set	Baik
22	Teralis Besi	3 Buah	Baik
23	Gorden	4 Meter	Baik
24	Alat Pembersih/Heig Pressure	1 Unit	Baik
25	AC	9 Unit	Baik
26	UPS/Stabilizer	1 Unit	Baik
27	Tangga aluminium	4 Unit	Baik
28	Komputer	6 Unit	Baik
29	Lap Top	4 Unit	Baik
30	Printer	5 Unit	Baik
31	Televisi	2 Unit	Baik
32	Pesawat Rig/Radio/HF/ FM/Handy Talkie	1 Paket	Baik

### 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

- a. Target kinerja pelayanan bidang sosial 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021)





1. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh perlindungan dan pelayanan sosial selama kurun waktu 2017-2021 sebanyak 718 orang dari target 801 orang atau sebesar 89,63 %
2. Jumlah penyandang cacat berat yang memperoleh bantuan sosial selama kurun waktu 2017-2021 tahun sebanyak 158 orang/perbulan sebesar Rp. 300.000,-(dana APBN)
3. Jumlah bantuan penyandang cacat yang memperoleh bantuan sosial berupa alat bantu kecacatan kurun waktu 2017-2021 sebanyak 36 orang
4. Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama kurun waktu 2017-2021 sebanyak 60 orang pertahun (dana APBN)
5. Jumlah satuan penanggulangan siaga bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana sebanyak 55 orang
6. Jumlah bantuan keluarga miskin dan anak terlantar periode 2017-2021 sebesar 101 %
7. Jumlah bantuan langsung pemberdayaan sosial (KUBE) periode 2017-2021 sebesar 52 %

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 tentang Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD dibawah ini :





**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
1	Bantuan keluarga Miskin dan Anak Terlantar		801 Orang		150	156	160	165	170	122	184	200	165	141	81,33	117,95	125,00	100,00	82,94
2	Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial		242 KUBE		45	47	50	50	50	0	40	50	-	35	-	85,11	100,00	-	70,00

Setelah memperhatikan uraian tabel 2.1 tentang Pencapaian kinerja pelayanan SKPD 2016-2021 diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat periode sebelumnya dapat diasumsikan sudah pada jalur yang benar meskipun masih ada yang belum mencapai sasaran/target akan tetapi ada pula yang melebihi target hal inilah yang menjadi acuan selanjutnya untuk bagaimana pada periode – periode selanjutnya yaitu tahun 2021-2026.






**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL KAB.  
TANJUNG JABUNG BARAT 2021- 2026**

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian Wajib	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.414.100	630.792.900	632.640.300	722.544.700	546.696.200	463.622.242	617.009.398	598.706.666	662.910.208	539.176.946	95,31	97,81	94,64	91,75	98,62	15.070.525	18.888.676
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	992.870.000	1.265.237.500	2.573.595.000	944.762.000	1.956.487.000	979.779.355	1.233.328.400	2.498.750.500	898.985.064	1.891.578.423	98,68	97,48	97,09	95,15	96,68	240.904.250	227.949.767
Peningkatan Disiplin Aparatur	43.750.000	16.000.000	17.725.000	33.650.000	22.775.000	43.100.000	15.884.000	17.607.000	33.060.000	22.725.000	98,51	99,28	99,33	98,25	99,78	5.243.750-	5.093.750-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	50.000.000	70.000.000	92.000.000	6.000.000	27.050.000	21.755.000	38.950.000	60.450.000	6.000.000	60,11	43,51	55,64	65,71	100	9.750.000-	5.262.500-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	100,	10.564.425	10.564.425
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	136.700.000	165.749.000	28.884.250	-	-	132.278.500	140.161.500	28.880.250	-	-	96,77	84,56	99,99	7.221.063	7.220.063
Pelayanan dan Rehabilitasi	177.876.900	417.322.000	375.625.475	407.851.300	165.569.600	155.683.900	347.721.500	297.522.675	252.239.000	116.542.600	87,52	83,32	79,21	61,85	70,39	3.076.825-	9.785.325-





**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL KAB.  
TANJUNG JABUNG BARAT 2021- 2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	-		80.312.500	95.963.500	25.905.550	-		80.312.450	85.336.300	25.905.550	-	-	100	88,93	100	6.476.388	6.476.388
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	342.572.900	355.034.000	619.871.050	817.301.500	500.005.500	316.551.300	354.080.500	557.608.450	692.653.000	389.972.600	92,40	99,73	89,96	84,75	77,99	39.358.150	18.355.325
Perlindungan Sosial	57.650.250	129.414.100	334.441.950	697.092.000	253.151.700	56.668.250	129.011.600	299.577.579	614.609.550	218.145.950	98,30	99,69	89,58	88,17	86,17	48.875.363	40.369.425
Jumlah	3.295.230.150	4.441.985.700	7.532.141.419	8.456.633.200	5.188.306.300	3.125.537.047	4.233.235.548	7.048.486.514	6.751.914.822	4.384.740.669	94,85	95,30	93,58	79,84	84,51	473.269.038	314.800.906





Setelah penyajian tabel 2.2 dapat kita lihat rasio antara anggaran dan realisasi anggaran secara keseluruhan dapat dikategorikan baik, kecuali realisasi anggaran pada tahun 2017, hal ini dikarenakan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp. 8.162.539.900,- (Delapan miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.188.306.300,-(Lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 4.384.740.669,- (Empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 84,51 % sehingga ada beberapa Program pembangunan yang realisasinya masih dibawah 80 % misalnya program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sosial meliputi kapasitas SDM, sarana dan Prasarana sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan Diklat Fungsional ;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi Renstra OPD, Renja OPD
3. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Asset Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat





## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi bidang Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal merupakan Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) masing-masing lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut

### 1. Lingkungan Internal

#### **kekuatan (S) :**

- 1) Kewenangan dibidang Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Adanya Peraturan Perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial yang sudah ada
- 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- 3) Tersedianya anggaran

#### **Kelemahan (W) :**

- 1) Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- 3) Sarana Prasarana penunjang kerja belum memadai
- 4) Anggaran yang sangat terbatas
- 5) Kurangnya tenaga fungsional dibidang sosial





## 2. Lingkungan Eksternal

### Peluang (O) :

- 1) Letak Kabupaten Tanjung jabung Barat yang strategis
- 2) Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
- 3) Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat, dan panti milik masyarakat

### Ancaman (T) :

- 1) Tingginya jumlah penduduk miskin
- 2) Jumlah pengangguran yang tinggi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

### 1. Strategi S-O

- 1) Pelatihan SDM (PNS) dibidang sosial
- 2) Meningkatkan peran peran dan pungsi STKS

### 2. Strategi W-O

- 1) Membuat Jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 3) Optimalisasi penggunaan anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat





### **3. Strategi S-T**

Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat

### **4. Strategi W-T**

- 1) Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan PSKS dan PMKS
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan korban masalah sosial lainnya.





## BAB III

### PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu:

##### a. Permasalahan penyelenggaraan Bidang Sosial

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi dan berbagai gejala kemasyarakatan menimbulkan banyak masalah sosial. Apabila tidak segera ditangani, maka masalah ini akan semakin menyebar dan semakin berdampak pada masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang terintegrasi dan terorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Masalah sosial timbul dari berbagai sebab, baik faktor pelaku (internal factors) maupun faktor lingkungan (eksternal factors). Faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan berinterdependensi, sehingga masalah sosial biasanya kompleks dan tidak mudah





dipecahkan. Masalah sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan, sehingga masalah sosial hanya bisa didekati secara lintas sektor dan interdisipliner.

Perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi secara bervariasi, artinya ada yang terjadi secara lambat (evolusion), namun ada yang terjadi secara cepat (revolution). Perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat, apalagi tidak direncanakan dengan baik (unplanned), biasanya menimbulkan masalah sosial. Masyarakat senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut, namun biasanya ada sekelompok individu yang tidak mampu melakukannya, sehingga berada dalam kesulitan (private troubles) dan masalah (private problems). Pada umumnya, masalah sosial yang berkembang pada saat ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu :

1) Masalah sosial konvensional (*persistent sosial problems*) atau disebut juga masalah sosial tradisional. Jenis masalah ini pada dasarnya senantiasa ada sejak zaman dahulu. Keberadaannya kurang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial konvensional, diantaranya :

a. Kemiskinan, baik yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Karakteristik penduduk yang tergolong ke dalam masalah kemiskinan adalah kelompok fakir, kelompok miskin, dan kelompok kelas bawah atau





warga kurang beruntung serta kelompok residual atau marginal.

- b. Wanita rawan sosial ekonomi.
- c. Keluarga berumah tidak layak huni
- d. Keterlantaran, meliputi : Balita terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar
- e. Keterasingan/keterpencilan, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah masyarakat terasing atau Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- f. Kecacatan.
- g. Ketunaan Sosial
- h. Bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam, ulah manusia maupun kombinasi keduanya.

2) Masalah sosial kontemporer disebut juga masalah sosial baru, merupakan untuk masalah sosial yang timbul karena berbagai dampak pembangunan atau kebijakan politik dewasa ini serta perubahan dan perkembangan masyarakat. Masalah sosial yang termasuk ke dalam kelompok masalah sosial kontemporer diantaranya korban tindak kekerasan/perlakuan salah, anak jalanan, keluarga yang bermasalah sosial psikologis, korban Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) HIV/AIDS, dan pemukiman tidak layak huni.

Permasalahan sosial itu tentunya haruslah ditangani melalui suatu pembangunan kesejahteraan sosial yang nyata dan berkesinambungan hal ini terkait dengan kebutuhan dasar bagi PMKS. Oleh karenanya agar hasil





pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat dan berdampak terhadap kehidupan PMKS yang lebih baik, maka kata kuncinya adanya bagaimana system perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial itu dapat dibangun dengan baik serta memperhatikan kebutuhan dasar PMKS secara tepat, sehingga kehadiran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial akan semakin nyata dan terwujud, dan terhindar dari adanya berbagai kepentingan politik yang hanya berimplikasi kepada rendahnya kesadaran masyarakat.

### 3.2. Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Berdasarkan undang-undang Nomor ...tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan,Pengendalian an Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta peraturan menteri dalam negeri RI nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara Penyusunan, pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah,Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan.

**Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, misi,tujuan dan sasaran yang telah disampaikan**





oleh Bupati dan wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 yaitu :

Visi daerah Kabupaten tanjung jabung barat adalah **MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024” “**

Adapun Deskripsi dari Visi tersebut adalah:

No.	Visi	Penjabaran
1.	Berkualitas	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat
2.	Ekonomi Maju	Memaksimal potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup
3.	Religius	Menjunjung tinggi nilai – nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan
4.	Kompetitif	Menunjukkan kemampuan daya saing daerah dilevel regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang memiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan
		Peningkatan kualitas system keamanan





6.	Harmonis	masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil - ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif  Terwujudnya hubungan yang baik antar daerah, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama
----	----------	--

### 3.3. Misi Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026** sebagai berikut :

Kode	Misi
<b>Misi 1</b>	Peningkatan sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak
<b>Misi 2</b>	Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis
<b>Misi 3</b>	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
<b>Misi 4</b>	Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
<b>Misi 5</b>	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota





Table 3.3

Visi " MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024"

NO	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis	Banyaknya PMKS/PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial baik dlm jangka pendek maupun jangka panjang seperti penanganan Fakir Miskin, bencana alam dan social, Lansia terlantar, anak terlantar, Penyandang disabilitas, Tuna Sosial, korban perdagangan orang dan KAT	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mekanisme pelayanan dan minimnya jumlah LKS yang dibentuk masyarakat serta kurang optimalnya koordinasi LKS dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan PPKS

Dari kelima misi tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menitik beratkan pada pencapaian target misi Misi 2 (dua) yaitu Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis melalui Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, perlindungan dan Jaminan Sosial yang Komprehensif dan Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan misi tersebut dinas Sosial sudah mempersiapkan program-program dan kegiatan dalam mencapai misi tersebut sebagai tolak ukur serta upaya penyelenggaraan pelayanan Sosial yang berkualitas dan bermutu





Tujuan dan sasaran.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Menjadikan masyarakat yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia.
2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat .
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisis untuk menetapkan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan dinas, peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan aparatur, peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan





2. Program Pemberdayaan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase PSKS yang trampil
3. Program Rehabilitasi Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase PMKS yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Program Perlindungan dan Jaminan , kinerja yang ingin dicapai adalah persentase
5. Program Penanganan Bencana, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI tahun 2020-2024**

##### 2.1. Visi Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial

secara adil, profesional, inovatif, dan





berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan





kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

## 2.2. Misi Kementerian Sosial

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.





2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

### 2.3. Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 1. Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk	Indeks Kesejahteraan Sosial





	Miskin dan Rentan	
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program pe- nanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencangkuppenduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) pendu-duk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (*vulnerable*) seperti PPKS.





Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, *non-governmental organization/NGO*, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut diprioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran untuk PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, Korban NAPZA dan HIV, KAT, serta Lansia difokuskan kepada pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang





berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasitanggung dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, dipekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

2. Tujuan Strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan





mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu.

Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/ lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong *stakeholders* lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

3. Tujuan Strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Selain itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan





kinerja kementerian yang ditujukan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kementerian Sosial tetap memperoleh opini hasilaudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,

(ii) Tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, dan (iii) indeks kepuasan pemangku kepentingan Kementerian Sosial dalam kategori baik, yaitu melalui peningkatan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

## 2.2. Sasaran Strategis Kementerian Sosial



Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2024).

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1.

Disamping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia yang diamanatkan dalam

-2024.





Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial.

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis pada tabel 3.

SS2 merupakan sasaran yang berorientasi pada peningkatan layanan melalui peningkatan kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, SS2

Tabel 3. Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)





		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
SS3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

dan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan manusia.

Selain peningkatan pelayanan kesejahteraan sosialnya, T2 juga dapat terwujud dengan SS3 dengan peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi yang handal digunakan sebagai target dalam pemberian berbagai bantuan sosial. SS3 dapat terwujud apabila data DTKS sinkron dengan data administrasi kependudukan (Adminduk), daerah yang melakukan pemutakhiran DTKS, dan penduduk yang masuk dalam DTKS.

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan melibatkan publik, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut :





Pelaksanaan SS4 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas unit kerja pengadaan barang atau jasa, dll), kualitas pelayanan publik (implementasi open government di Kementerian Sosial dan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan kualitas manajemen ASN.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Selanjutnya SS4 mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, aksesibel, dan responsif.

Tabel 4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Dukungan SS4 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam peningkatan daya saing dan kinerja





pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

### **3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian. Dan setelah melakukan review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 dapat dilihat keterkaitannya dengan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat meskipun tidak secara langsung. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada uraian resume dibawah ini :

#### **1. Pada paragraf ke 5 Kawasan Rawan Bencana Alam pasal 32 yang berisikan :**

- 1) Kawasan Bencana Banjir terdapat pada Kecamatan Betara, Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, dan Kecamatan Muara Papalik





- 2) Kawasan Rawan Kebakaran di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Bramitam dan Kecamatan Kuala Betara
- 3) Kawasan Rawan Bencana Lonsor di Kecamatan Merlung
- 4) Kawasan Rawa Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan pengabuan dan Kecamatan seberang Kota
- 5) Kawasan Rawan Bencana puting Beliung di Kecamatan Tungkal ulu dan Kecamatan Betara

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan  
Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memberikan bantuan untuk korban dalam kawasan bencana banjir, Kawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kejadian bencana sulit diprediksi khususnya bencana kebakaran</li><li>- Kurang tersedianya Buffer Stok untuk korban bencana.</li></ul>	Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana, baik	Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat





Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut dan Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung.	- Masih minimnya dukungan dana APBD	bencana banjir, kebakaran dan tanah longsor serta kurang kehati-hatian masyarakat dan tidak terdeteksi dini hubungan arus pendek yang berakibat pada terjadinya kebakaran	memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang
---	-------------------------------------	---	---

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah melakukan review kembali terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, Maka isu yang akan ditangani melalui Renstra 2021-2026 diantaranya adalah

- Masalah kesejahteraan sosial masih merupakan permasalahan yang kompleks baik dari segi jumlah maupun jenis kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial
- Penanganan masalah kesejahteraan sosial memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial





- Meningkatnya permasalahan sosial akibat dari Pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun psikososial.





## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### A. Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah :

- Berkualitas : Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.
- Ekonomi Maju : Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali,





berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

- Relegius :Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh, serta pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.
- Kompetitif : Menjunjung kemampuan daya saing daerah di regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.
- Aman : Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- Harmonis : Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonisasi beragama, suku, budaya





dan kearifan lokal sebagai kota  
bersama

### B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 dirumuskan 5 ( lima ) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan uraian Rencana/ Program/ Kebijakan hasil penjabaran Visi/ Misi yaitu sebagai berikut :

#### **Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berahlak**

1.	Mengaktifkan kegiatan keagamaan
2.	Peningkatan sarana dan prasarana ibadah
3.	Ketersediaan Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
5.	Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik
6.	Pemberian beasiswa S1, S2, dan S3
7.	Menggiatkan pusat kegiatan belajar masyarakat
8.	Pemenuhan fasilitas kesehatan terutama bagi daerah di pesisir sungai (parit)
9.	Peningkatan sarana dan prasaran Pemuda dan Olahraga
10.	Peningkatan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Cerdas dan Berkualitas
11.	Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi
12.	Optimalisasi BLK





**Misi 2. Cipta Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Harmonis**

1.	Peningkatan trantibmas melalui pemberdayaan masyarakat
2.	Pengembangan Budaya daerah dan budaya Religius
3.	Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM )
4.	Peningkatan ketahanan keluarga kehidupan
5.	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak

**Misi 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

1.	Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan
2.	Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Daerah
3.	Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam penempatan Aparatur
4.	Efisiensi dan efektif dalam pelayanan publik
5.	Penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien RSUD
6.	Perpustakaan terintegrasi dengan promosi produk unggulan daerah
7.	Pelayanan administrasi kependudukan secara mobile bagi daerah kecamatan
8.	Pelayanan permasalahan batas wilayah





**Misi 4. Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan**

1.	Cipta Iklim invetsasi kondusif
2.	Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan usaha ekonomi kreatif
3.	Melalui pengembangan potensi kawasan industri, bisnis jasa, wisata, peningkatan usaha perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian
4.	Normalisasi dan pembangunan tanggul untuk perkebunan rakyat
5.	Peningkatan Investasi dan ekspor
6.	Peningkatan perikanan budidaya
7.	Pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional
8.	Membangun ketahanan pangan, terutama pengembangan usaha pertanian pangan

**Misi 5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota**

1.	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar
2.	Peningkatan akses air bersih bagi Kec. Kuala Betara Kec. Seberang Kota dan Kec. Betara
3.	Peningkatan akses kawasan potensial yang sulit dijangkau
4.	Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelastrian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan gerakan hijau
5.	Pengetasan permukiman kumuh





6.	Membangun dan optimalisasi fungsi pasar-pasar tradisonal
7.	Penyediaan akses telekomunikasi
8.	Pembangunan halte sungai
9.	Normalisasi sungai dan kanalisasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan daerah aliran sungai (jalur hijau)
10.	Penyediaan penyuluhan pertanian disetiap desa
11.	Sinergisitas antara daerah dan pusat dalam pelayanan listrik kepada masyarakat

### C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.





Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel T.C.25

Tabel T.C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	1) Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	44,47	45	45,5	46	46,5	47
		2) Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
		3) Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan jumlah dan peran PSKS	80	82	84	85	86	87





## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai suatu arah pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi, Misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, Misi.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel T.C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024</b>			
<b>MISI II : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan PPKS	Optimalisasi peran serta masyarakat dan sistem sumber baik pemerintah, swasta maupun LKS
	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan social	Meningkatkan pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	percepatan, ketepatan sasaran pelayanan pemberian bantuan korban bencana
	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan Pemberdayaan PPKS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan fasilitasi SDM pelaksana PKH</li><li>- Meningkatkan Perlindungan dan jaminan social terhadap korban bencana</li><li>- Mengoptimalkan upaya pemberdayaan social di masyarakat</li></ul>







# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai suatu arah pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi, Misi organisasi.

Adapun rencana program dan kegiatan utama yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

### **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

### **Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor





- Penyediaan Bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**Kegiatan Penataan Organisasi**

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

**2. Program Pemberdayaan Sosial**

**Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**

- Peningkatan kemampuan potensi pekerja social masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota





- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga(LK3)

### **3. Program Rehabilitasi Sosial**

**Kegiatan Rehabiliatsi social dasar penyandang disabilitas teralantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat bantu
- Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usian terlantar, serta gelandangan pemngemis dan masyarakat
- Pemberian layanan kedaruratan

**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Nafza diluar panti social**

- Pemberian layanan data dan pengaduan
- Pemberian layanan rujukan

### **4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar**

- Penjangkauan anak-anak terlantar





**Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**

- Pengelolaan Data fakir miskin cakupan darak kabupaten /kota
- Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga

**5. Program Penangan Bencana**

**Kegiatan Perlindungan social korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang

**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten /kota**

- Koordainasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana
- Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

**6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**

- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota

Untuk lebih rincinya Rencana program prioritas, Indikator Kinerja dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :





		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	50,000,000													
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor			12 bulan	75,000,000	12 bulan	80,000,000											
		1.06.01.2.08.07	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekeyasa-Jasa Desain Rekeyasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan	Jumlah Bangunan Gedung		1 Unit	5,894,999													
		1.06.01.2.08.19	Jasa konsultansi Pengawasan rekayasa/jasa pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung	Jumlah layanan umum kantor		1 Unit	7,859,999													
		<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,517,713,889</b>													
		1.06.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan		1 Unit Kendaraan Roda 4	618,089,565													
						4 unit kendaraan roda 2		4 unit kendaraan roda 2		4 unit kendaraan roda 2		4 unit kendaraan roda 2		4 unit kendaraan roda 2		4 unit kendaraan roda 2		4 unit kendaraan roda 2		
		1.06.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		2 unit kendaraan roda 2	84,963,000													
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel		6 buah	15,000,000													
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin		71 unit	799,661,324													
		<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>127,000,000</b>		<b>215,999,980</b>											
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perisinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Surat yang Terkelola		5 unit	90,000,000	17 Unit	180,000,000											
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Beban Pemakaian Air, Jumlah Beban Pemakaian Listrik		23 unit	17,000,000	47 unit	27,000,000											
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah layanan umum kantor		818 M2	20,000,000	paket	8,999,980											
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya jumlah peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	<b>02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PSKS yang trampil		66%	23%	80,000,000	82%	345,000,000	83%	350,000,000	87%	373,000,000	89%	387,000,000	100%	387,000,000	100%	387,000,000
		02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSKS yang trampil dan memadai dalam memberikan pelayanan	37 Org	13 org	80,000,000	46 org	345,000,000	47 org	350,000,000	49 org	373,000,000	50 org	387,000,000	56 orang	387,000,000	56 orang	387,000,000	
		02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan	13 org			22 org	135,000,000	23 org	135,000,000	25 org	145,000,000	26 org	150,000,000	26 org	150,000,000	26 org	150,000,000	
		02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/kota	Jumlah TKSK yang dibina	13 org	13 org	30,000,000	13 org	83,000,000	13 org	83,000,000	13 org	87,000,000	13 org	89,000,000	13 org	89,000,000	13 org	89,000,000	
		02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kab/kota	Jumlah LKS yang dibina	4 LKS	4 LKS	20,000,000													
				Jumlah Karang Taruna yang dibina	26 orang	26 orang	30,000,000	27 orang	35,000,000	27 orang	40,000,000	27 orang	45,000,000	27 orang	50,000,000	27 orang	50,000,000	134	50,000,000	
		02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang trampil	11 org			11 org	72,000,000	11 org	72,000,000	11 org	76,000,000	11 org	78,000,000	11 org	78,000,000	11 org	78,000,000	
Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan	Persentase Penduduk Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan	<b>04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	persentase PPKS yang diberi bantuan		0%	5,24%	211,987,198	22,71%	2,177,000,000	39,59%	1,859,000,000	58,37%	2,526,000,000	79,18%	2,773,000,000	100%	2,773,000,000	100%	2,773,000,000
		04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah ppks yang diberi bantuan		180 orang	16,642,210	450 orang	1,535,000,000	460 orang	1,190,000,000	525 orang	1,855,000,000	565 orang	2,075,000,000	565 orang	2,075,000,000	2.665 orang	2,075,000,000	



06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kampung Siaga Bencana	0	-	-	1 Desa/Kel	50,000,000	2 Desa/Kel	55,000,000	2 Desa/Kel	60,000,000	2 Desa/Kel	65,000,000	2 Desa/Kel	65,000,000	2 Desa/Kel	65,000,000
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tagana yang dibina dan jumlah tagana yang direkrut	60 ORANG 0	-	-	60 orang 26 org	100,000,000	60 org 13 org	125,000,000	60 org 13 org	135,000,000	60 org 13 org	150,000,000	60 org 13 org	150,000,000	60 org 78 ORG	150,000,000
07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik</b>	40%	40%	70,000,000	55%	500,000,000	69%	500,000,000	86%	600,000,000	94%	300,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	40%	40%	70,000,000	55%	500,000,000	69%	500,000,000	86%	600,000,000	94%	300,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000
07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	40%	40%	70,000,000	55%	500,000,000	69%	500,000,000	86%	600,000,000	94%	300,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000
						5,091,358,492	7,936,499,980		7,857,499,980		8,793,499,980		9,194,499,980				9,194,499,980



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk melakukan pengukuran kinerja telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
  - a. Indikator Input (masukkan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
  - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik
  - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
  - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan
  - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.





Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Dinas Sosial  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PPKS	44,47 %	44,47 %	45 %	45,5 %	46 %	46,5 %	47 %
2	Persentase Peningkatan peran dan jumlah PSKS	80 %	80 %	82 %	84 %	85 %	86 %	87 %





## BAB VIII

# PENUTUP

Upaya pencapaian visi dan misi pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode Tahun 2021 - 2026, diarahkan pada pengembangan sistem Kesejahteraan Sosial. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai langkah strategi untuk menciptakan sistem manajemen yang diinginkan, seperti: mengembangkan sistem Kesejahteraan Sosial, memberdayakan aparatur, pemahaman dan penerapan kesejahteraan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara bertahap selama lima tahun kedepan agar mampu mendukung pencapaian peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Rencana strategi ini adalah merupakan rambu-rambu untuk menciptakan kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat disadari bahwa untuk mengamankan pencapaian sasaran pembangunan dibutuhkan keterpaduan dalam menetapkan kebijaksanaan program, prioritas kegiatan dan alternatif kegiatan serta keterpaduan dukungan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD dan APBD Perubahan, bahkan APBN.

Meskipun disadari bahwa perwujudan Profesionalisme aparatur dan Kesejahteraan Sosial bukan hal yang mudah serta tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten





Tanjung Jabung Barat semata selaku institusi Pemerintah Daerah, namun demikian mengingat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Kesejahteraan Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya. Apabila Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu membawakan peran nyata di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diharapkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, mudah-mudahan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai institusi pemerintah mampu terus berkembang menghadapi perubahan lingkungannya dalam menyelenggarakan misinya.

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan tercapainya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang diuraikan dalam Renstra ini, maka perlu di ikuti dengan adanya uraian kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun selama periode Renstra.

Kuala Tungkal, 02 September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG ARAT

**Drs. SARIFUDIN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630915 199203 1 008

